



## **P U T U S A N**

Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Hj. JUMRA binti H. MUH. SALEH**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan menjual pakaian, bertempat tinggal di BTN Bontosunggu Indah, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

**H. AHMAD SIJAYA bin H. MUKA'IN**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda Keuangan, pekerjaan pedagang beras, bertempat tinggal di BTN Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 19 Februari 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada hari Ahad tanggal 27 Juni 1993 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor Kk.21.13.01/Pw.01/107/2013 tanggal 20 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

*Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1999 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat suka main perempuan
  - Tergugat suka memukul penggugat apabila tergugat marah
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2013 berawal tergugat mengakui di depan penggugat bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Rohana dan pada saat itu pula penggugat dan tergugat bertengkar dan mencekik leher penggugat;
- 6 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak saling peduli lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, H. Ahmad Sijaya bin Muka'in terhadap penggugat, Hj. Jumra binti H. Saleh;
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 28 Februari 2014 dan 10 Maret 2014 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 19 Februari 2014 dengan perbaikan pada identitas penggugat yaitu tertulis Hj. Jumra binti H. Saleh seharusnya Hj. Jumra binti H. Muh. Saleh akan tetapi isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat akan tetapi karena perkara perceraian adalah sifatnya khusus (*lex specialis*), maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.12.13.01/Pw.01/107/2013 tanggal 20 September 2013, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan dicap pos kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

- 1 H. Rosiah binti Borahim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Bissappu, bertempat tinggal di Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ipar penggugat dan kenal tergugat bernama H. Ahmad Sijaya sebagai suami penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1993 akan tetapi belum dikaruniai anak;

*Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Bontomate'ne;
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, setelah itu tidak rukun lagi;
  - Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun disebabkan karena tergugat suka memukul penggugat dan tergugat suka main perempuan;
  - Bahwa pada tahun 2001 saya melihat penggugat dan tergugat cekcok di rumah saya kemudian tergugat memukul kepala penggugat sebabnya karena tergugat marah penggugat ke Bantaeng tanpa pemberitahuan kepada tergugat;
  - Bahwa berdasarkan pemberitahuan penggugat kepada saya, tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa berdasarkan penyampaian penggugat kepada saya sudah delapan bulan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal
  - Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Hj. Indah Sari binti Nyamba', umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada Kantor Kecamatan Kelara, bertempat tinggal di Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal penggugat karena penggugat adalah tante saya dan kenal tergugat bernama H. Ahmad Sijaya sebagai suami penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal tahun 1993 akan tetapi belum dikaruniaai anak;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama sepuluh tahun lalu pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat di BTN Agang je'ne selama lima tahun kemudian pindah ke BTN Karisa;
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa sebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat tidak jujur kepada penggugat masalah keuangan keluarga dan saya pernah mendengar pengugat dan tergugat bertengkara karena masalah keuangan;



- Bahwa sudah delapan bulan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang tergugat tinggal bersama istri barunya;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan tergugat dan minta tolong kepada saya membujuk penggugat untuk menerima tergugat karena menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tiga kali tergugat dibawa ke kantor polisi karena masalah perempuan akan tetapi saya tidak pernah melihat tergugat main perempuan;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

*Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1999 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main perempuan dan tergugat suka memukul penggugat apabila tergugat marah sehingga pada bulan September 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mengaku kepada penggugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Rohana dan sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang dan hingga kini tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, pada tahun 2001 penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saksi I saat itu tergugat memukul penggugat karena penggugat ke Bantaeng tanpa memberitahukan kepada tergugat demikian juga saksi II pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena masalah ekonomi ketika saksi II berkunjung ke rumah kediaman milik penggugat dan tergugat di Jeneponto;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tidak berlangsung pada saat yang bersamaan dengan sebab yang berbeda akan tetapi majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi penggugat tidak dianggap berdiri sendiri-sendiri namun kedua peristiwa tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan telah terbukti jika antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai tergugat yang suka main perempuan, kedua saksi tidak mengenai masalah tersebut, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti dalil gugatan penggugat mengenai tergugat suka main perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, hal ini saksi I ketahui dari penyampaian penggugat kepada saksi I sedangkan saksi II mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain berdasarkan pemberitahuan tergugat kepada saksi II yang pernah meminta saksi II membujuk penggugat untuk menerima lagi tergugat karena tergugat telah menikah lagi akan tetapi kedua saksi tidak pernah menyaksikan langsung tergugat menikah dengan perempuan lain, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi I tidak mengetahui sejak kapan perpisahan tersebut terjadi karena sudah lama saksi I tidak pernah bertemu dengan tergugat sedangkan menurut saksi II penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu;

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi penggugat mengenai waktu berpisah tempat tinggalnya penggugat dan tergugat, akan tetapi majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Juni 1993 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak diketahui secara pasti karena tidak semua perselisihan dan pertengkaran diketahui sebab-sebabnya oleh orang lain tidak terkecuali oleh keluarga dekat sekalipun demikian juga yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal adalah merupakan akibat langsung dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran dalam wujud yang berbeda yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri dan tidak saling peduli. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan penggugat untuk rukun dengan tergugat meskipun dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali





membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat adalah merupakan fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) karena penggugat sudah tidak lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan, maka majelis hakim menilai perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai perselisihan penggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karunia kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

Artinya :

**Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp**



” Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, H. AHMAD SIJAYA bin H. MUKA’IN, terhadap penggugat Hj. JUMARA binti H. MUH. SALEH;



4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1435 Hijriah oleh kami **SRIYANI HN, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **ACHMAD TASIT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**FADILAH, S.Ag.**

**SRIYANI HN, S.Ag.**

**ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.**

**Panitera Pengganti**

**ACHMAD TASIT, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,-         |
| 2. ATK Perkara     | : Rp 50.000,-         |
| 3. Panggilan       | : Rp 150.000,-        |
| 4. Redaksi         | : Rp 5.000,-          |
| 5. Meterai         | : Rp 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp 241.000,-</b> |

*Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Jnp*



(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)